

Risiko Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* BUS Terhadap Profitabilitas (ROA) Periode 2011-2015

Yulianah¹⁾, Euis Komariah^{1*)}

Akademi Akuntansi Bina Insani,
euiskh-aak@binainsani.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to examine the effect of financing murabaha, mudaraba and musharaka risk on profitability. This research used the sample of sharia banks in Indonesia during 2011-2015 period and used multiple linear regression analysis method. The number of sharia banks that were became in this research were 6 sharia banks. The result of this research indicates that only financing murabaha risk influences on profitability parially, while the risks of financing mudharaba and musharaka no influences on profitability partially. The risks of financing murabaha, mudharaba and musharaka influences on profitability simultaneously.

Keywords: *risk financing murabaha, mudaraba, musharaka, profitability ratio*

Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena perbankan sebagai lembaga perantara keuangan untuk dapat menyalurkan pendanaannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saat ini, perbankan yang kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya sangat banyak diminati oleh masyarakat. Terbukti dengan meningkatnya jumlah perbankan syariah di Indonesia saat ini. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2015) terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 161 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total kantor 2.881 pada tahun 2015.

Perkembangan yang terjadi pada perbankan syariah akan menimbulkan persaingan pada setiap bank syariah, terutama terhadap tingkat pencapaian profitabilitas suatu bank dan persaingan dalam kinerja suatu bank. Bank syariah harus merancang strategi lebih baik untuk menarik minat nasabah agar menggunakan produk-produk bank syariah seperti produk pembiayaan. Produk

yang sering digunakan biasanya adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Peningkatan dana yang dihimpun oleh sektor perbankan syariah, untuk mencapai tingkat keuntungan yang diterima akan menimbulkan permasalahan khususnya pada produk pembiayaan. Dalam realisasinya untuk menjalankan penyaluran pembiayaan terdapat tingginya tingkat risiko yang dihadapi, risiko tersebut menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*, apabila *NPF* suatu bank tinggi maka kinerja bank dinyatakan tidak baik dan bank tidak memperoleh laba yang tinggi. Masalah risiko pembiayaan apabila tidak dilakukan pengendalian karena tidak semua pembiayaan dapat dikembalikan secara sempurna, karena ketidakmampuan dari pihak peminjam mengembalikan kewajibannya kepada pihak bank.

Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dalam publikasi OJK (2015), *Non Performing Financing (NPF)* perbankan syariah mencapai 2,52% akhir tahun 2012. *NPF* tersebut meningkat menjadi 2,62% pada 2013. Posisi *NPF* perbankan syariah kemudian semakin meningkat menjadi 4,95% pada akhir 2014. Pada tahun 2015 posisi *NPF* meningkat 5,16%. Meningkatnya pembiayaan bermasalah akan menurunkan tingkat kesehatan bank.

Kesehatan bank dikatakan baik juga dilihat dari kinerja keuangan bank dalam melakukan operasionalnya, tolak ukur kinerja pada suatu bank salah satunya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), karena perolehan keuntungan sebagian besar bank diperoleh dari dana pihak ketiga. DPK juga merupakan ukuran keberhasilan suatu bank apabila mampu membiayai operasionalnya dalam pendanaan yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Tingkat efisiensi dan efektivitas suatu bank juga tidak kalah pentingnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) untuk melihat kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Penelitian mengenai risiko pembiayaan ini menarik untuk dilakukan terlebih lagi tingkat risiko pada pembiayaan bermasalah bank syariah sangat tinggi. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh risiko

pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* BUS terhadap profitabilitas (ROA) tetapi hasil dari penelitian tersebut masih beragam. Penelitian yang dilakukan Afrianandra dan Mutia (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Risiko Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” memberikan hasil penelitian bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* dan risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2012. Hadiyati (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Non Performing Financing Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Muamalat Indonesia” memberikan hasil penelitian yaitu NPF *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Andika *et al* (2015) yang berjudul “Analisis Pengaruh *Non Performing Finance* Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah” dengan hasil secara parsial NPF pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF *murabahah* dan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan dilakukannya kembali penelitian ini. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Afrianandra dan Mutia pada tahun 2014, dengan menambahkan akad pembiayaan yang diduga berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada BUS periode 2011-2015.

Kajian Literatur

1) Rasio Profitabilitas

Suwiknyo (2012) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank”. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 salah satu indikator untuk menilai kesehatan bank yaitu *earning*. *Earning* adalah salah satu penilaian bank dari sisi profitabilitas atau disebut juga rentabilitas. Indikator ini meliputi *Return on Asset (ROA)* dan *Net Interest Margin (NIM)*.

Zulifiah dan Susilowibowo (2014) mengemukakan bahwa ROA merupakan indikator yang sangat sering digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan yang disalurkan oleh masyarakat. Hery (2015:228) “*Return on asset (ROA)* merupakan hasil pengembalian atas aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Membandingkan antara laba sebelum pajak terhadap jumlah aset.

2) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102).

Januari (2015:15) mengemukakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*). Dalam *murabahah* ini setidaknya-tidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli di samping itu, dalam *murabahah* ini mesti ada kejelasan tentang harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli ”

3) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK 105).

Muljono (2015:67) mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah perjanjian di awal antara penyedia modal dengan pengusaha, bahwa setiap keuntungan yang diraih, akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian yang diakibatkan

oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan”.

4) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disepakati antara bank dan nasabah (PSAK 106).

Nurhayati (2014:150) mengemukakan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya”.

5) Risiko Pembiayaan

Umam (2016:206) mengemukakan bahwa kredit macet/NPL (termasuk NPF, *pen*) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan)”. NPL (*Non Performing Loan*) digunakan untuk melihat kerugian akibat risiko kredit, *Non Performing Loan* biasanya digunakan oleh bank konvensional sedangkan dalam terminologi perbankan syariah disebut *Non Performing Finance* (NPF)”.

Non Performing Finance dengan membandingkan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Pembiayaan yang tergolong tidak lancar atau risiko pembiayaan bermasalah terdiri atas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

6) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Ismail (2010:43) dalam Nirwana dan Septiarini (2015) DPK biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Kasmir (2006:64) dalam Afrianandra dan Mutia (2014) DPK dihitung dengan membandingkan jumlah simpanan dengan total aset.

7) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

K Isna dan Sunaryo (2012) mengemukakan bahwa BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi. Purnamawati *et al* (2014:18) BOPO dihitung dengan membandingkan beban operasional terhadap pendapatan operasional.

Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.

Risiko pembiayaan atau *Non performing financing* (NPF) *murabahah* dapat dihitung dengan cara total pembiayaan *murabahah* bermasalah dibagi total keseluruhan pembiayaan *murabahah*. Risiko pembiayaan paling berpengaruh pada tingkat keuntungan suatu bank dimana pembiayaan *murabahah* ini adalah pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat. Penelitian Ansori dan Purnamawati (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas, dan penelitian yang sama dilakukan oleh Fahrul *et al* (2012) bahwa risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Maka hipotesis yang dapat dibuat sebagai berikut.

H_1 : Risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

2) Pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas.

Risiko pembiayaan atau *Non performing financing* (NPF) *mudharabah* dapat dihitung dengan cara total pembiayaan *mudharabah* bermasalah dibagi total keseluruhan pembiayaan *mudharabah*. Pada pembiayaan *mudharabah* keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung pihak penyedia modal tetapi bukan kerugian atas kelalaian pihak pengelola. Penelitian Andika *et al* (2015) menunjukkan bahwa NPF pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, hasil yang sama juga dilakukan oleh penelitian Refinaldy (2014) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut.

H_2 : Risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

3) Pengaruh risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas.

Risiko pembiayaan atau *Non performing financing* (NPF) pembiayaan *musyarakah* dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah dengan total pembiayaan *musyarakah* secara keseluruhan. Pembiayaan *musyarakah* dimana semua pihak ikut serta dalam penyaluran modal untuk tujuan mendapatkan keuntungan dan semua pihak ikut dalam mengelola usaha tersebut, risiko yang akan dihadapi adanya pembiayaan bermasalah yang akan berpengaruh terhadap tujuan memperoleh keuntungan tersebut.

Penelitian Afrianandra dan Mutia (2014) bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. penelitian yang sama dilakukan oleh Hadiyati (2013) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba. Hipotesis yang dapat dibuat sebagai berikut.

H_3 : Risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

4) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap profitabilitas.

Penelitian Prabowo (2015) menunjukkan bahwa NPF Pembiayaan *Musyarakah*, NPF Pembiayaan *Murabahah* dan DPK berpengaruh terhadap ROA. Penelitian tentang DPK juga dilakukan oleh Yanti dan Suryantini (2015) bahwa DPK berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis yang dapat dibuat sebagai berikut.

H_4 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas.

5) Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas.

Penelitian Zulifiah dan Susilowibowo (2014) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA. Penelitian tentang BOPO dilakukan juga oleh Krisnawati (2014) menunjukkan hasil yang sama bahwa BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis yang dapat dibuat sebagai berikut.

H_5 : Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional berpengaruh terhadap profitabilitas

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan yang terdapat di masing-masing *website* Bank Umum Syariah periode 2011-2015.

Penelitian ini menggunakan sampel dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar sebelum tahun 2011.
2. Mempublikasikan laporan keuangan lengkap selama periode 2011-2015.
3. Memiliki kelengkapan informasi tentang variabel terkait yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mendeskripsikan risiko pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, DPK dan BOPO terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Perubahan laba

a = Koefisien konstanta

b_{1-5} = Koefisien regresi

X_1 = Risiko pembiayaan *murabahah*

X_2 = Risiko pembiayaan *mudharabah*

X_3 = Risiko pembiayaan *musyarakah*

X_4 = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X_5 = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

e = Koefisien error

Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan dari masing-masing *website* BUS, dan telah diperoleh 6 BUS yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, sedangkan pada variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu risiko pembiayaan *murabahah*, risiko pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan *musyarakah*, DPK dan BOPO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Statistik Deskriptif

1. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa dari 30 data observasi, nilai minimal *Return On Assets* (ROA) adalah 0,076, nilai maksimal sebesar 2,023. Bank Umum Syariah (BUS) dengan nilai *Return On Assets* (ROA) terendah adalah PT Bank Syariah Bukopin, sedangkan yang tertinggi adalah PT Bank Negara Indonesia Syariah. Nilai rata-rata (*mean*) 0,82795 dan standar deviasi sebesar 0,471714.
2. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa dari 30 data observasi, nilai minimal risiko pembiayaan *murabahah* adalah 0,000, sedangkan nilai maksimal sebesar 5,110. Bank Umum Syariah (BUS) dengan nilai risiko pembiayaan *murabahah* terendah adalah PT Bank Central Asia Syariah, sedangkan yang tertinggi adalah PT Bank Syariah Bukopin. Nilai rata-rata (*mean*) 2,18033 dan standar deviasi sebesar 1,608022.
3. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa dari 30 data observasi, nilai minimal risiko pembiayaan *mudharabah* adalah 0,000, nilai maksimal sebesar 8,380. Bank Umum Syariah (BUS) dengan nilai risiko pembiayaan *mudharabah* terendah adalah PT Bank Central Asia Syariah, sedangkan yang tertinggi adalah PT Bank Muamalat Indonesia. Nilai rata-rata (*mean*) 0,91793 dan standar deviasi sebesar 1,585119.
4. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa dari 30 data observasi, nilai minimal risiko pembiayaan *musyarakah* adalah 0,000, nilai maksimal sebesar 8,600. Bank Umum Syariah (BUS) dengan nilai risiko pembiayaan *musyarakah* terendah adalah PT Bank Central Asia Syariah, sedangkan yang tertinggi adalah PT Bank Syariah Mandiri. Nilai rata-rata (*mean*) 3,04415 dan standar deviasi sebesar 2,371681.
5. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa dari 30 data observasi, nilai minimal dana pihak ketiga (DPK) adalah 71,000, nilai maksimal sebesar 89,345. Bank Umum Syariah (BUS) dengan nilai terendah adalah PT Bank Central Asia Syariah, sedangkan yang tertinggi adalah PT Bank Syariah Mandiri. Nilai rata-rata (*mean*) 81,18803 dan standar deviasi sebesar 4,456953.

6. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa dari 30 data observasi, nilai minimal biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah -97,586, nilai maksimal sebesar 93,858. Bank Umum Syariah (BUS) dengan nilai biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terendah adalah PT Bank Muamalat Indonesia, sedangkan yang tertinggi adalah PT Bank Syariah Bukopin. Nilai rata-rata (*mean*) -24,29557 dan standar deviasi sebesar 80,383378.

Hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} dengan nilai signifikan sebesar 0,05 adalah sebesar 2,064, maka hasil uji statistik t adalah sebagai berikut.

1) Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Hasil uji statistik t untuk variabel risiko pembiayaan *murabahah* menunjukkan t_{hitung} sebesar -2,251, hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-2,251 > 2,064$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.

2) Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil uji statistik t untuk variabel risiko pembiayaan *mudharabah* menunjukkan t_{hitung} sebesar -1,249 hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima yang artinya variabel risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.

3) Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Hasil uji statistik t untuk variabel NPF *musyarakah* menunjukkan sebesar -0,339 hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_3 ditolak dan H_0 diterima yang artinya dapat variabel risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.

4) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Hasil uji statistik t untuk variabel DPK menunjukkan t_{hitung} sebesar 0,663 hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_4 ditolak dan H_0 diterima yang artinya variabel DPK tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.

5) Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Hasil uji statistik t untuk variabel BOPO menunjukkan t_{hitung} sebesar -1,774 hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_5 ditolak dan H_0 diterima yang artinya dapat variabel BOPO tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.

Pembahasan Penelitian

1) Pengaruh Risiko Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil koefisien regresi variabel risiko pembiayaan *murabahah* sebesar -0,139 dan nilai signifikansi sebesar 0,034 yang menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini diakibatkan tidak dilunasinya atas pengembalian kewajiban yang diberikan pihak bank kepada pihak peminjam. Maka perolehan pendapatan yang didapatkan menurun akibat dari besarnya tingkat NPF *murabahah*.

Hasil penelitian ini secara empiris mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Ansori dan Purnamawati (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Fahrul *et al* (2012) bahwa risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

2) Pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil koefisien regresi variabel risiko pembiayaan *mudharabah* sebesar -0,063 dan nilai signifikansi sebesar 0,224 yang menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil penelitian ini secara

empiris mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Andika *et al* (2015) bahwa NPF pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dengan nilai signifikansi $0,494 > 0,05$. Hasil yang sama juga dilakukan oleh penelitian Refinaldy (2014) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi karena kebijakan penyaluran pembiayaan *mudharabah* lebih diarahkan kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga tahan terhadap ekonomi global. Tidak hanya itu hal ini juga disebabkan karena dalam pembiayaan *mudharabah* perjanjian antara penyedia modal dan pengelola dana dimana perjanjian itu kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola dana ditanggung oleh pengelola dana bukan pemilik dana.

3) Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil koefisien regresi variabel risiko pembiayaan *musyarakah* sebesar $-0,016$ dan nilai signifikansi sebesar $0,737$ yang menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini disebabkan karena dalam pembiayaan *musyarakah* masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Risiko yang terjadi tidak berdampak pada profitabilitas karena pihak BUS mampu menekan pembiayaan bermasalah untuk tidak terus meningkat.

Hasil penelitian ini secara empiris mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Afrianandra dan Mutia (2014) bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dengan nilai signifikansi $0,467 > 0,05$. Penelitian yang sama dilakukan oleh Hadiyati (2013) menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba, dengan nilai signifikansi $0,279 > 0,05$.

4) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil koefisien regresi variabel risiko pembiayaan DPK sebesar 0,013 dan nilai signifikansi sebesar 0,514 yang menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil penelitian ini secara empiris tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2015) bahwa DPK berpengaruh terhadap ROA, dengan nilai signifikansi jauh dibawah 0,05. Hasil penelitian yang sama tentang DPK yang dilakukan oleh Yanti dan Suryantini (2015) bahwa DPK berpengaruh terhadap profitabilitas, dengan nilai signifikan sebesar $0,038 < 0,05$.

5) Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan analisis regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil koefisien regresi variabel risiko pembiayaan BOPO sebesar -0,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,089 yang menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini terjadi karena tidak seimbang nya biaya operasional dengan perolehan pendapatan operasional perbankan syariah. Hasil penelitian ini secara empiris tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulifiah dan Susilowibowo (2014) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA, dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Penelitian tentang BOPO dilakukan juga oleh Krisnawati (2014) menunjukkan hasil yang sama bahwa BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas, dengan nilai signifikan $0,005 < 0,05$.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan tentang pengaruh risiko pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2011 sampai 2015, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, karena naik dan turunnya risiko pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Semakin besar perbandingan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan *murabahah* yang didapatkan maka semakin rendah kemampuan Perbankan Syariah dalam mendapatkan pengembalian dana yang disalurkan berakibat pada tingkat profitabilitas.
- b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, karena perubahan kenaikan dan penurunan risiko pembiayaan *mudharabah* masih tergolong rendah, sehingga tidak berdampak pada profitabilitas. Hal ini disebabkan pembiayaan yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pembiayaan bermasalah, hal ini juga menunjukkan bahwa pihak BUS mampu menjaga pembiayaan *mudharabah*.
- c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Karena perubahan kenaikan risiko pembiayaan *musyarakah* masih tergolong stabil tidak berdampak pada profitabilitas, menunjukkan bahwa BUS mengelola pembiayaan *musyarakah* dengan baik mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian tersebut maka implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini memiliki implikasi bahwa untuk meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah banyak risiko yang menghambat peningkatan profitabilitas. Perbankan Syariah dapat melakukan pemantauan atas pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga dapat mengurangi risiko yang dialami, kenyataan

yang terjadi pembiayaan bermasalah meningkat maka profitabilitas menurun. Pernyataan tersebut secara parsial dan simultan konsisten dengan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh apabila setiap risiko pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* meningkat maka profitabilitas menurun.

- b. Bagi Perbankan Syariah untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaannya dan melakukan pengawasan atas pembiayaan yang diberikan sehingga tidak meningkatnya pembiayaan bermasalah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan investor dalam menyalurkan dananya pada pihak Bank Umum Syariah yang mempunyai tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah.

Saran

Penelitian ini hanya dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat memperluas objek penelitian seperti Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode tahun yang digunakan tidak hanya 5 tahun, serta diharapkan menambah variabel-variabel lain agar dapat menggambarkan apa yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah.

Referensi

- Afrianandra C, Evi M. 2014. Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*. 1(2): 200-215.
- Andika WP, Isti F, Novi P. 2015. Analisis Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015*. Universitas Jember.
- Ansori H, Indah P. 2015. Pengaruh Risiko Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada PT BPRS yang terdaftar di BI 2012-2014). *Artikel Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. Jember: Universitas Jember.

- Bank Central Asia Syariah: Laporan Keuangan, <http://www.bcasyariah.co.id/> Diakses pada 27 September 2016.
- Bank Muamalat Indonesia: Laporan Keuangan, <http://www.muamalat.co.id/> Diakses pada 28 September 2016.
- Bank Negara Indonesia Syariah. Laporan Keuangan, <http://www.bnisyariah.co.id/> Diakses pada 26 September 2016.
- Bank Rakyat Indonesia Syariah. Laporan Keuangan, <http://www.brisyariah.co.id/> Diakses pada 26 September 2016.
- Bank Syariah Bukopin. <http://www.syariahbukopin.co.id/> Diakses pada 28 September 2016.
- Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan, <http://www.syariahmandiri.co.id/> Diakses pada 26 September 2016.
- Fahrul F, Muhammad A, Darwanis. 2012. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*. 2 (1): 76-85.
- Ghozali I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadiyati P, Riski AB. 2013. Pengaruh *Non Performing Financing* Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia. *e-Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 1(1):1-14.
- Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Murabahah PSAK No 102*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Murabahah PSAK No 105*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Musyarakah PSAK No 106*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Janwari Y. 2015. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- K Isna A, Kunti S. 2012. Analisis Pengaruh *Return on Asset*, BOPO dan Suku Bunga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 11 (01): 29-42.
- Krisnawati L. 2014. pengaruh modal, kualitas aset, dan efisiensi terhadap hasil pengembalian pada BPRS dibawah pengawasan BI purwokerto. *Jurnal bisnis dan manajemen*. 2 (2): 182-194.
- Muljono D. 2015. Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Andi.
- Nirwana LP, Septiarini DF. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia. *JESTT*. 2 (8): 642-657.
- Nurhayati S. 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Indonesia*. <http://www.ojk.go.id/> Diakses pada 05 Juni 2016.

- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah*. <http://www.ojk.go.id/> Diakses pada 05 Juni 2016.
- Prabowo AB. 2015. Permodelan Pengaruh NPF Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga terhadap Kinerja BPR Syariah di Jawa Tengah. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. Semarang: Universitas Semarang.
- Purnamawati I GA, Gede AY, Ni LES. 2014. Akuntansi Perbankan: Teori dan Soal Latihan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Refinaldy A. 2014. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah". Jember: Skripsi Universitas Jember.
- Suwiknyo D. 2012. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umam K. 2016. Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanti FAK, Ni PSS. 2015. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit terhadap Profitabilitas LPD Kabupaten Bandung. *E-Jurnal Manajemen*. 4 (12): 4362-4391.
- Zulifiah F, Joni S. 2014. Pengaruh Inflasi, BI Rate, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*. 2 (3): 759-770.